



**P U T U S A N**  
**Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : MUHAMAD RAMADHAN BIN MISBAH;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 5 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : HELIYANUR ALIAS PANOL BIN ABDUL GHAFUR;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ILHAM ALIAS ERWIN BIN JOHAN WAHYUDI;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 4 Juli 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baamang Tengah I RT.014 RW.004  
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan  
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022. Selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ABDUL KADIR saudara NITRO ABDITYA, S.H., saudari ORNELA MONTY, S.H., saudara M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H. Advokad - Penasehat Hukum, berkedudukan di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 06 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ramadhan bin Misbah bersama dengan Terdakwa Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur dan Terdakwa Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa Muhamad Ramadhan bin Misbah bersama dengan Terdakwa Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur dan Terdakwa Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal warna bening yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram dimusnahkan dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan sisanya dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-255/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022;

- 1 (satu) buah lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Gray dengan No. SIM 082158992829;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru gelap dengan No. SIM 081528965235;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver ;
- 1 (satu) buah kotak pelastik kecil warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru gelap dengan No. SIM 089616937641;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan nomor polisi KH 5329 QJ dengan nomor mesin JM91E1654434 dan dengan nomor rangka MH1JM9116MK6552;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor Registrasi KH 5329 QJ A.n MUHAMAD ILHAM;

Dikembalikan kepada saksi SILVESTER ALBERTUS RENGGI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Muhamad Ramadhan bin Misbah bersama-sama dengan Terdakwa II Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur dan Terdakwa III Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



di tahun 2022, di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan “percobaan/permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB. Terdakwa I mendapat pesanan sabu dari saudara REHAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong, selanjutnya Terdakwa I mengontak Terdakwa Terdakwa II untuk memesan paket sabu sebanyak 2 (dua) kantong. Kemudian Terdakwa II menyampaikan pesanan sabu tersebut kepada saudara UNAR (Dalam perkara lain) dan disepakati 2 (dua) kantong sabu tersebut dengan harga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), dari transaksi tersebut Terdakwa II akan mendapat upah sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara UNAR menyuruh Terdakwa III untuk mengantarkan paket sabu tersebut dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III mengantarkan paket sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru, ketika di tengah perjalanan Terdakwa III sempat berhenti untuk menyisihkan 2 (dua) kantong sabu yang diperoleh dari saudara UNAR sebelumnya menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital dan dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna biru, kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah menunggu beberapa waktu kemudian Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II, setelah bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB. Ketika para Terdakwa akan bertransaksi datang anggota satres narkoba Polres Kotim mengamankan para Terdakwa, Terdakwa II berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket sabu dalam kotak kecil warna biru ke belakang rumah Terdakwa I namun berhasil





digagalkan. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan saksi HADINATA Bin RAHWONO selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar amplop berwarna putih yang diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa I, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna biru yang sempat dibuang dengan Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No. SIM 089616937641, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nopol KH 5329 QJ beserta STNK adalah milik Terdakwa II. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No. SIM 081528965235 adalah milik Terdakwa III dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gray dengan No. SIM 082158992829 adalah milik Terdakwa I;

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal warna bening yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram dimusnahkan (disita dari Tersangka Muhamad Ramadhan bin Misbah) dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan sisanya dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-255/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022;

Surat BPOM Palangkaraya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.06.22.1306, tanggal 14 Juni 2022 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel kristal putih hasil pengujian Nomor: 337/ LHP /II/PNBP/2022, tanggal 14 Juni 2022 berupa kristal putih dengan berat kotor 0,1478 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi *Metamfetamin* Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Juni 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berisi butiran sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Juni 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berisi butiran sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram;

Bahwa perbuatan para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung *metamfetamina* tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Muhamad Ramadhan bin Misbah bersama-sama dengan Terdakwa II Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur dan Terdakwa III Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "percobaan/permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB. Terdakwa I mendapat pesanan sabu dari saudara REHAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong, selanjutnya Terdakwa I mengontak Terdakwa Terdakwa II untuk memesan paket sabu sebanyak 2 (dua) kantong. Kemudian Terdakwa II menyampaikan pesanan sabu tersebut kepada saudara UNAR (Dalam perkara lain) dan disepakati 2 (dua) kantong sabu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan harga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), dari transaksi tersebut Terdakwa II akan mendapat upah sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara UNAR menyuruh Terdakwa III untuk mengantarkan paket sabu tersebut dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa III mengantarkan paket sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru, ketika di tengah perjalanan Terdakwa III sempat berhenti untuk menyisihkan 2 (dua) kantong sabu yang diperoleh dari saudara UNAR sebelumnya menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital dan dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna biru, kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah menunggu beberapa waktu kemudian Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II, setelah bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB. ketika para Terdakwa akan bertransaksi datang anggota satres narkoba Polres Kotim mengamankan para Terdakwa, Terdakwa II berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket sabu dalam kotak kecil warna biru ke belakang rumah Terdakwa I namun berhasil digagalkan. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan saksi HADINATA Bin RAHWONO selaku ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar amplop berwarna putih yang diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa I, 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna biru yang sempat dibuang dengan Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No. SIM 089616937641, 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nopol KH 5329 QJ beserta STNK adalah milik Terdakwa II. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No. SIM 081528965235 adalah milik Terdakwa III dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gray dengan No. SIM 082158992829 adalah milik Terdakwa I;

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal warna bening yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu





dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram dimusnahkan (disita dari Tersangka Muhamad Ramadhan bin Misbah) dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan sisanya dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-255/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022;

Surat BPOM Palangkaraya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.06.22.1306., tanggal 14 Juni 2022 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel kristal putih hasil pengujian Nomor : 337/ LHP /II/PNBP/2022, tanggal 14 Juni 2022 berupa kristal putih dengan berat kotor 0,1478 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi Metamfetamin Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Juni 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berisi butiran sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Juni 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berisi butiran sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram;

Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung *metamfetamina* tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natalius Bramantyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan telah mengamankan para Terdakwa yang diduga menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Saksi bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya Saksi BRIPDA AZRUL FAHMI;
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa kemudian ditunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian Saksi menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah dimana para Terdakwa berada ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian pada saat hendak diamankan terlihat Terdakwa II sempat membuang sesuatu ke belakang rumah kemudian setelah Terdakwa II diamankan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna biru yang sempat dibuang oleh Terdakwa II ke belakang rumah Terdakwa I dan 2 (dua) bungkus narkotika tersebut diakui milik Terdakwa II;
- Bahwa selain menemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 089616937641, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi KH 5329

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt



QJ beserta STNK adalah milik Terdakwa III, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 081528965235 adalah milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gray dengan Nomor SIM 082158992829 adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa III, Terdakwa III memperoleh 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya akan diserahkan kepada Terdakwa II diperoleh dari saudari UNAR;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa III dihubungi oleh saudari UNAR untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III bersepakat dengan saudari UNAR bertemu di Jalan Kenan Sandan untuk bertransaksi, untuk harga Terdakwa III tidak mengetahui dikarenakan yang memesan kepada saudari UNAR adalah Terdakwa II dan Terdakwa III hanya disuruh mengantarkan saja, setelah 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual Terdakwa III dijanjikan oleh saudari UNAR akan diberi upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa III langsung mendatangi Terdakwa II untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada saudari UNAR dengan harga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III akan menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I memesan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu untuk dijual kembali sebelumnya Terdakwa I mendapatkan pesanan dari saudara REHAN;

- Bahwa Terdakwa I akan menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada saudara REHAN dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu belum sempat diserahkan Terdakwa I kepada saudara REHAN karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I dari transaksi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan saudara REHAN akan diberi 1 (satu) paket sabu untuk



Terdakwa I pakai sendiri jika transaksi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual kepada saudara REHAN;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk pertama kalinya Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa I di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saudara REHAN, yang pertama Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu kepada saudara REHAN pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II, pada waktu itu saudara REHAN membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara saudara REHAN langsung mendatangi rumah Terdakwa I di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertransaksi;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa III tidak ada membeli sabu dari orang lain hanya membeli dari saudari UNAR;;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Azrul Fahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan telah mengamankan para Terdakwa yang diduga menguasai narkoba jenis sabu;



- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Saksi bersama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya Saksi BRIPKA NATALIUS BRAMANTYO;
- Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa kemudian ditunjukkan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian Saksi menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan rumah dimana para Terdakwa berada ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di atas meja yang berada di ruang tamu, kemudian pada saat hendak diamankan terlihat Terdakwa II sempat membuang sesuatu ke belakang rumah kemudian setelah Terdakwa II diamankan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna biru yang sempat dibuang oleh Terdakwa II ke belakang rumah Terdakwa I dan 2 (dua) bungkus narkoba tersebut diakui milik Terdakwa II;
- Bahwa selain menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 089616937641, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi KH 5329 QJ beserta STNK adalah milik Terdakwa III, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 081528965235 adalah milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gray dengan Nomor SIM 082158992829 adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa III, Terdakwa III memperoleh 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya akan diserahkan kepada Terdakwa II diperoleh dari saudari UNAR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa III dihubungi oleh saudari UNAR untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi sabu kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa III bersepakat dengan saudari UNAR bertemu di Jalan Kenan Sandan untuk bertransaksi, untuk harga Terdakwa III





tidak mengetahui dikarenakan yang memesan kepada saudari UNAR adalah Terdakwa II dan Terdakwa III hanya disuruh mengantarkan saja, setelah 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual Terdakwa III dijanjikan oleh saudari UNAR akan diberi upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa III langsung mendatangi Terdakwa II untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada saudari UNAR dengan harga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III akan menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memesan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu untuk dijual kembali sebelumnya Terdakwa I mendapatkan pesanan dari saudara REHAN;
- Bahwa Terdakwa I akan menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada saudara REHAN dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu belum sempat diserahkan Terdakwa I kepada saudara REHAN karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dari transaksi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan saudara REHAN akan diberi 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa I pakai sendiri jika transaksi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual kepada saudara REHAN;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk pertama kalinya Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa I di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saudara REHAN, yang pertama Terdakwa I menjual narkoba



jenis sabu kepada saudara REHAN pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II, pada waktu itu saudara REHAN membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara saudara REHAN langsung mendatangi rumah Terdakwa I di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertransaksi;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada membeli sabu dari orang lain hanya membeli dari saudari UNAR;;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Silvester Albertus Renggi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di FIF Cabang Sampit;
- Bahwa Terdakwa III merupakan Nasabah FIF dengan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi KH 5329 QJ dengan nomor mesin JM91E1654434 dan dengan nomor rangka MH1JM9116MK6552;
- Bahwa pembayaran kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi KH 5329 QJ dengan nomor mesin JM91E1654434 dan dengan nomor rangka MH1JM9116MK6552 belum lunas;
- Bahwa dalam pembayaran kredit sempat menunggak selama 3 (tiga) bulan, namun sudah dibayarkan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhamad Ramadhan bin Misbah, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ada menerima, membeli, menjual, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih, yang diletakkan di atas meja, rumah Terdakwa I;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa I, pihak kepolisian juga mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa I didampingi oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa selain menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 089616937641, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi KH 5329 QJ beserta STNK adalah milik Terdakwa III, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 081528965235 adalah milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gray dengan Nomor SIM 082158992829 adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang diletakan di atas meja adalah barang pesanan Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dari Terdakwa II dengan cara membeli seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara REHAN;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III akan menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I akan mendapatkan upah dari Saudara REHAN jika 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatan Terdakwa I tersebut salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa II telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ada menerima, membeli, menjual, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada saat itu di temukan 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih, yang diletakkan di atas meja, rumah Terdakwa I;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa II, Pihak Kepolisian juga mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa didampingi oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa selain menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 089616937641, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi KH 5329 QJ beserta STNK adalah milik Terdakwa III, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 081528965235 adalah milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gray dengan Nomor SIM 082158992829 adalah milik Terdakwa I;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara UNAR;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari saudara UNAR dengan cara membeli seharga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) namun untuk proses pembayarannya menunggu 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut laku terjual kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II akan menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II akan memperoleh keuntungan dari saudara UNAR jika 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang akan dibagi dua dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saudara UNAR;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III diamankan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Iskandar 19 RT 005 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis sabu, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah amplop berwarna putih, yang diletakkan di atas meja, rumah Terdakwa III;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa didampingi oleh Ketua RT setempat;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 089616937641, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi KH 5329 QJ beserta STNK adalah milik Terdakwa III, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor SIM 081528965235 adalah milik Terdakwa II dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gray dengan Nomor SIM 082158992829 adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III memperoleh 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis sabu dari saudari UNAR dengan cara mengambil sebagian atau menyisihkan sabu dari yang disuruh saudari UNAR untuk diantarkan kepada Terdakwa II yang memesan sabu kepada saudari UNAR;
- Bahwa Terdakwa III mengambil sebagian sabu yang disuruh diantarkan kepada pembeli tanpa ijin karena inisiatif Terdakwa sendiri untuk jadi keuntungan atau upah untuk Terdakwa III sendiri dalam mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa III pakai sendiri dan juga akan Terdakwa III jual lagi;
- Bahwa Terdakwa III mengantarkan sabu milik saudari UNAR baru 1 (satu) kali ini dan langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya tidak pernah berjualan sabu milik Terdakwa III sendiri, baru kali ini saja Terdakwa III bermaksud menjual sabu karena keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan saudari UNAR baru kurang lebih 2 (dua) minggu sedangkan Terdakwa II sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa I yang memesan sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa peranan Terdakwa III dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah orang yang mengantarkan sabu pesanan Terdakwa II dan Terdakwa I dan peranan Terdakwa II adalah orang yang menerima pesanan dari Terdakwa I yang kemudian menghubungi saudari UNAR untuk memesan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa III mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa I sedangkan peranan Terdakwa I adalah orang yang menerima pesanan sabu dari pembeli sabu yang kemudian menghubungi Terdakwa II untuk minta dicarikan sabu;
- Bahwa saat ini Terdakwa III tidak mengetahui keberadaan saudari UNAR;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal warna bening yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram dimusnahkan dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan sisanya dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-255/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022;
- 1 (satu) buah lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Gray dengan No. SIM 082158992829;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru gelap dengan No. SIM 081528965235;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver ;
- 1 (satu) buah kotak pelastik kecil warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru gelap dengan No. SIM 089616937641;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan nomor polisi KH 5329 QJ dengan nomor mesin JM91E1654434 dan dengan nomor rangka MH1JM9116MK6552;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor Registrasi KH 5329 QJ A.n MUHAMAD ILHAM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit tanggal 4 Juni 2022 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin



Timur yang menerangkan bahwa 2 (dua) buah paket berisi butiran sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Juni 2022, yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah paket berisi butiran sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram.

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 337/ LHP /II/PNBP/2022, tanggal 14 Juni 2022 yang menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap sampel berupa kristal putih dengan berat kotor 0,1478 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi *Metamfetamin Positif*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Muhamad Ramadhan bin Misbah telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur dan Terdakwa III Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB. Terdakwa I mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari saudara REHAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa ii dan memesan paket narkoba sabu sebanyak 2 (dua) kantong;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyampaikan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara UNAR (diperiksa dalam perkara lain) dan disepakati harga 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II akan mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian saudara UNAR menyuruh Terdakwa III untuk mengantarkan



paket narkoba jenis sabu tersebut dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa III mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi KH 5329 QJ dengan nomor mesin JM91E1654434 dan dengan nomor rangka MH1JM9116MK6552, namun ketika di tengah perjalanan Terdakwa III sempat berhenti untuk menyisihkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saudara UNAR sebelumnya menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa III melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menunggu beberapa waktu kemudian Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II, dan setelah bertemu Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, ketika para Terdakwa akan bertransaksi datang anggota satres narkoba Polres Kotim mengamankan para Terdakwa, namun Terdakwa II berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kotak kecil warna biru ke belakang rumah Terdakwa I akan tetapi berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan para Terdakwa dan rumah Terdakwa I dengan disaksikan oleh saksi HADINATA Bin RAHWONO selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar amplop berwarna putih yang diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa I, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna biru yang sempat dibuang oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No. SIM 089616937641, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nopol KH 5329



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QJ beserta STNK dari Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No. SIM 081528965235 dari Terdakwa III dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gray dengan No. SIM 082158992829 dari Terdakwa I dan selanjutnya para Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada penyidik pada Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa kemudian 2 (dua) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal warna bening yang disita dari Terdakwa I dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Sampit pada tanggal 4 Juni 2022 dan diketahui berat bersihnya 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram ditetapkan untuk dimusnahkan dimusnahkan dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang disita dari Terdakwa II diketahui berat bersihnya 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan sisanya dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-255/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Palangkaraya Nomor: 337/ LHP /II/PNBP/2022 tanggal 14 Juni 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa sampel kristal putih dengan berat kotor 0,1478 gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar mengandung *Metamfetamin* Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Kesatu melanggar

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang perorangan yakni Terdakwa I Muhamad Ramadhan bin Misbah telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur dan Terdakwa III Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi yang identitas selengkapannya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana



dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana di bawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkannya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti terdapat pada perbuatan para Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan apabila perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Spt



perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I Muhamad Ramadhan bin Misbah telah ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur dan Terdakwa III Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan para Terdakwa dan rumah tempat para Terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi HADINATA Bin RAHWONO selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar amplop berwarna putih yang diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa I, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna biru yang sempat dibuang oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No. SIM 089616937641, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah motor merek Honda Beat dengan Nopol KH 5329 QJ beserta STNK dari Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan No. SIM 081528965235 dari Terdakwa III dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gray dengan No. SIM 082158992829 dari Terdakwa I dan selanjutnya para Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada penyidik pada Polres Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal warna bening yang disita dari Terdakwa I dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Sampit pada tanggal 4 Juni 2022 dan diketahui berat bersihnya 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram ditetapkan untuk dimusnahkan dimusnahkan dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang disita dari Terdakwa II diketahui berat bersihnya 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk



pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan sisanya dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-255/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna bening yang disita dari Terdakwa I berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang disita dari Terdakwa II berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram yang disita dari Terdakwa II berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Palangkaraya Nomor: 337/ LHP /II/PNBP/2022 tanggal 14 Juni 2022 mengandung *Metamfetamin (Positif)* yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB. Terdakwa I mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari saudara REHAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan memesan paket narkotika sabu sebanyak 2 (dua) kantong;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menyampaikan pesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara UNAR (diperiksa dalam perkara lain) dan disepakati harga 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan dari transaksi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II akan mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian saudara UNAR menyuruh Terdakwa III untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi KH 5329 QJ dengan nomor





mesin JM91E1654434 dan dengan nomor rangka MH1JM9116MK6552, namun ketika di tengah perjalanan Terdakwa III sempat berhenti untuk menyisihkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saudara UNAR sebelumnya menjadi 2 (dua) paket kecil menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna biru;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah menunggu beberapa waktu kemudian Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II, dan setelah bertemu Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Iskandar 19 RT.005 RW.002, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, ketika para Terdakwa akan bertransaksi, datang anggota satres narkoba Polres Kotim dan mengamankan para Terdakwa, namun Terdakwa II berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kotak kecil warna biru ke belakang rumah Terdakwa I akan tetapi berhasil digagalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa awalnya Terdakwa I mendapat pesanan dari Rehan (DPO), kemudian Terdakwa II menyampaikan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara UNAR (diperiksa dalam perkara lain) dengan kesepakatan bahwa 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan dari transaksi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II akan mendapat upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian saudara UNAR menyuruh Terdakwa III untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terbukti adanya persekongkolan diantara para Terdakwa dalam proses jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan masing-masing, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan permufakatan jahat dalam jual beli narkoba telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa merupakan orang yang berhak memperjual belikan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh para Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dengan maksud untuk dijual kembali, selain itu para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

**Ad 4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna bening yang disita dari Terdakwa I berat bersihnya adalah 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening yang disita dari Terdakwa II berat bersihnya adalah 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Palangkaraya Nomor: 337/LHP /II/PNBP/2022 tanggal 14 Juni 2022 mengandung *Metamfetamin (Positif)* yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa narkoba yang dikuasai oleh para Terdakwa adalah narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa serta dengan adanya bukti surat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya para Terdakwa tidak membantah surat tuntutan dan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun hanya mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan pula dengan tingginya angka peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur serta dengan mempertimbangkan tingkat bahaya akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi para Terdakwa dan juga bagi kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal warna bening yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram dimusnahkan dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan sisanya dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-255/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022, karena merupakan benda terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Demikian pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah kotak pelastik kecil warna biru, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082158992829, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081528965235 dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor 089616937641, oleh karena terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Gray, dan 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna biru gelap terbukti terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan nomor polisi KH 5329 QJ dengan nomor mesin JM91E1654434, nomor rangka MH1JM9116MK6552, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor Registrasi KH 5329 QJ A.n MUHAMAD ILHAM yang disita dari Terdakwa III terbukti merupakan milik pihak ketiga, maka



ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP para Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Ramadhan bin Misbah, Terdakwa II Heliyanur alias Panol bin Abdul Ghafur dan Terdakwa II Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal warna bening yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 9,63 (sembilan koma enam tiga) gram dimusnahkan dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan sisanya dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram sebagaimana Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-255/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 08 Juni 2022;

- 1 (satu) buah lembar amplop warna putih;

- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver ;

- 1 (satu) buah kotak pelastik kecil warna biru;

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 082158992829;

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081528965235;

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 089616937641;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Gray;

- 2 (dua) buah handphone merk Vivo warna biru gelap;

Dimpas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan nomor polisi KH 5329 QJ dengan nomor mesin JM91E1654434 dan dengan nomor rangka MH1JM9116MK6552;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor Registrasi KH 5329 QJ A.n MUHAMAD ILHAM;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Ilham alias Erwin bin Johan Wahyudi;



6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.